



Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Putri Deyesi Rizki ^{(1)*}

⁽¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: putrideyesi1212@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2022-03-04

Diterima: 2022-03-19

Dipublikasi: 2022-04-04

Kata Kunci:

Pertanggung Jawaban Pidana, Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Subyek Hukum Pidana

Keywords:

Criminal Responsibility, Judge, Criminal Act of Corruption, Subject of Criminal Law

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016 yaitu terdapat Subjek manusia. Pertimbangannya adalah adanya niat jahat Terdakwa I dimulai dari perencanaan tender, pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan fakta yang ada Terdakwa berusaha mempengaruhi proses lelang dengan menunjuk pejabat yang tidak mempunyai keahlian selaku PPK sehingga PPK tersebut tidak cakap dan mengarahkan dan memerintahkan Panitia tender untuk memenangkan perusahaan milik temannya dengan cara menginstimewakan dan tidak melakukan evaluasi. Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor: 2421 K/PID.SUS/2016 terdapat kejanggalan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan tersangka tetapi dijadikan saksi. Persoalan hukum yang ada adalah tentang alur pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi. Berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa bukti yang menguatkan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu.

Abstract

Criminal liability in the Corruption Crime Act as stated in Article 2 paragraph (1) and Article 3. Judges' Considerations in Determining the Subject of the Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services in Court Decision Number 2421 K/PID.SUS/2016, namely there are Human subject. The consideration was that Defendant I had malicious intentions starting from planning tenders, conducting tenders, carrying out work and completing work, based on the facts that the Defendant tried to influence the auction process by appointing officials who did not have the expertise as PPK so that the PPK was incompetent and directed and ordered the tender committee. to win a friend's company by privileging and not evaluating. The Transfer of Legal Responsibility From Commitment Making Officials (PPK) to PA and KPA In the Decision Case Number: 2421 K/PID.SUS/2016 there are irregularities, where the Commitment Making Officer (PPK) as well as the Technical Implementation Officer of Activities (PPTK) are not made suspects but made witness. The existing legal issue is regarding the flow of case investigations that make the Commitment Making Officer (PPK) a witness. Based on the facts of the trial, there is some corroborating evidence that the Commitment Making Officer (PPK) as well as the Technical Implementation Officer (PPTK) must be responsible for the act.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kejahatan merupakan pantangan kepada kreator aksi yang melanggar pantangan ataupun memunculkan kondisi yang ilegal. Pertanggungjawaban kejahatan yang menata cara pancaroba wewenang yang terdapat pada perbuatan kejahatan pada pembuatnya.¹ Pertanggungjawaban kejahatan di dalam Hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan dicantumkan di dalam Ayat II Artikel 2 bagian (1) Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan mengatakan“ tiap orang yang dengan cara melawan hukum melaksanakan aksi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri dipidana dengan kejahatan bui minimum 4 tahun serta maksimum 20 tahun serta kompensasi sangat sedikit 200 juta rupiah serta sangat banyak 1 miliar rupiah”. Sebaliknya Artikel 3 pula mengatakan“ tiap orang yang dengan tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun sebab peran yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri dipidana sama tua hidup, ataupun kejahatan bui sangat pendek 1 tahun serta sangat lama 20 tahun serta ataupun kompensasi sangat sedikit 50 juta rupiah serta maksimum 1 miliar”.

Wujud perbuatan kejahatan penggelapan yang muat faktor mudarat negeri diatur dalam 2 Artikel ialah Artikel 2 serta Artikel 3, sebaliknya 5(5) golongan yang lain terdiri dari 28 Artikel terpaut dengan sikap menyimpang dari eksekutor negeri ataupun karyawan negara serta pihak swasta.² Ada pula sebutan yang kerap dipakai buat mengatakan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, antara lain merupakan selaku salah satu wujud dari crime asmuningbussiness, ekonomi crimes, white collar crime, official crime (ruang lingkup kesalahan ekonomi dalam maksud besar) ataupun selaku salah satu wujud abuse of power (penyalahgunaan kewenangan).³ Kesimpulan penggelapan bagi Carl Friesrich, bila seorang yang menggenggam kewenangan ataupun yang berhak buat melaksanakan keadaan khusus menginginkan balasan duit ataupun sejenis hadiah yang lain yang tidak diperbolehkan oleh hukum, ajak buat mengutip tahap ataupun membantu siapa sajayang sediakan hadiah alhasil betul- betul mematkan kebutuhan biasa.⁴

Pengadaan benda serta jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar, bermacam penyimpangan bisa terjadi dalam tahap- tahap proses pengadaan benda atau jasa khalayak. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan kurang berkompetennya eksekutif serta partisipan logistik, tetapi tidak tidak sering penyimpangan ini pula ialah aksi yang disengaja oleh pelaksana atau peserta

Logistik Benda atau Pelayanan, dalam rangka penggelapan serta persekongkolan yang pada kesimpulannya berdampak pada inefisiensi duit orang, kebocoran perhitungan serta hasil logistik yang tidak maksimal.

¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pratama, Jakarta, 1982, hlm 33.

² Nofrizal, *Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, 2020.

³ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.161.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. hlm 149.

Dari demikian banyak resiko yang hendak diperoleh oleh pelakon Logistik Benda atau Pelayanan, resiko hukum merupakan resiko terbanyak yang wajib dialami oleh pelakon logistik, paling utama euforia penguatan pemberantasan penggelapan oleh Petugas Penegak Hukum(APH), Badan Swadaya Warga(LSM) serta warga.

Dalam melaksanakan cara peradilan kejahatan, kerap terjalin kekeliruan penentuan poin hukum selaku penanggungjawab hukum perbuatan kejahatan yang sudah dicoba itu, mulai dari langkah pelacakan, investigasi, penuntutan serta langkah pembuktian pada sidang. Terlebih pada perbuatan kejahatan penggelapan yang ketentuan pidananya bertabiat spesial serta kerap berganti menjajaki kemajuan durasi serta keinginan.

Pada riset ini, kesalahan cara peradilan kejahatan yang pengarang ungkapkan merupakan pada langkah cara pembuktian hukum, pada perbuatan kejahatan penggelapan Aktivitas Logistik Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 lewat Tetapan No: 2421 K atau PID. SUS atau 2016. Meski dalam perihal ini kekeliruan itu tidak bebas diawali semenjak jenjang pelacakan, investigasi serta penuntutan.

Determinasi hal pembuktian hukum salah satunya diatur di dalam Artikel 184 Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Buku Hukum Kegiatan Kejahatan ialah penjelasan saksi, pakar, pesan, petunjuk serta penjelasan terdakwa.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam menentukan subjek tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa: Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016

Bertepatan dengan pertanggung balasan kejahatan PPK dalam perihal terbentuknya kehilangan negeri, bisa diamati dari aksi atau aksi ataupun ketetapan yang didapat oleh PPK dalam tiap jenjang pada cara logistik benda atau pelayanan. Administratur Kreator Komitmen yang berikutnya, disingkat PPK merupakan administratur yang diberi wewenang oleh PA atau KPA buat mengutip ketetapan serta atau ataupun melaksanakan aksi yang bisa menyebabkan pengeluaran perhitungan belanja negeri atau perhitungan berbelanja wilayah.

Dalam kondisi hukum kejahatan, sesuatu aksi ataupun aksi dikira ataupun diformulasikan selaku aksi kejahatan wajib penuhi sebagian persyaratan. Begitu juga dikemukakan oleh Simons, kalau sesuatu aksi bisa diklaim ataupun diformulasikan selaku aksi kejahatan (*strafbaarfeit*)⁶

Pertanggungjawaban kejahatan penggelapan dalam logistik benda atau pelayanan, hingga tahap dini yang butuh dikenal merupakan kepada siapa melotot penggelapan itu

⁵ KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAJ (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010 Him 229-231.

⁶ *Ibid.*, hlm54

dipertanggungjawabkan. Permasalahan Pada Tetapan Nomor. 2421K atau PID. SUS atau 2016, poin melotot kejahatan merupakan “Orang” serta “Karyawan Negara”. Poin orang terpaut dengan keikutsertaan Nanang Kuswandi yang berperan selaku poin hukum yang menggantikan industri penyedia

Serta H. Zainir, ST, Titel. Datuak Rangkayo Mulie berlaku seperti PA (Konsumen Perhitungan). Tidak hanya itu, poin melotot kejahatan yang lain merupakan Ali Nur' ain dalam perannya selaku Administratur Kreator Komitmen (PPK) yang dinaikan bersumber pada Ketetapan Bupati Padang Pariaman No 8 atau KEP atau BPP-2011 bertepatan pada 31 Januari 2011 mengenai penunjukan administratur konsumen perhitungan atau benda, administratur desainer upaya finansial, bendaharawan akseptor, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan akseptor pembantu, bendaharawan pengeluaran pembantu, pembantu bendaharawan pengeluaran, kreator catatan pendapatan serta pengasuh benda pada Dasar Kegiatan Fitur Wilayah (SKPD), RSUD, SMA, SMP, TK atau SD Bentuk Bagian Eksekutif Teknis Wilayah (UPTD) serta Puskesmas di area Pemda Kabupaten Padang Pariaman.

Ajaran hukum kejahatan memastikan ketentuan dipidananya seorang atas aksi yang sudah dikerjakannya wajib penuh unsur- unsur terdapatnya aksi serta penuh kesimpulan dalam hukum (ketentuan formil) dan bertabiat melawan hukum (ketentuan materil). Perihal berarti yang jadi atensi dari unsur- unsur perbuatan kejahatan penggelapan merupakan hal faktor “Yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri”. Faktor “bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri” merupakan salah satu faktor yang wajib dipadati dalam menguak terbentuknya perbuatan kejahatan penggelapan.

Permasalahan kehilangan negeri, senantiasa timbul di Majelis hukum Tipikor, perihal itu sebab format kehilangan Negeri ialah salah satu faktor yang dijadikan pegangan petugas hukum di Majelis hukum Tipikor buat melaksanakan pelacakan, investigasi, penuntutan, hingga pada tetapan. Praktek penguatan hukum kepada asumsi terbentuknya perbuatan kejahatan penggelapan dalam logistik benda atau pelayanan, faktor “bisa mudarat finansial negeri serta perekonomian negeri” sudah jadi dilema hukum, sebab pelampiasan faktor ini dalam penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan tidak wajib betul- betul sudah terjalin ataupun ada kehilangan yang jelas.

Ulasan hal pertanggungjawaban kejahatan PKK kepada terdapatnya kehilangan negeri, hingga wajib dipadati unsur- unsur dari perbuatan kejahatan penggelapan yang diatur dalam Artikel 2 bagian (1) Hukum Tipikor, ialah: a. terdapatnya aksi melawan hukum, b. memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi, c. yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri. Walaupun penuh faktor faktor perbuatan kejahatan penggelapan yang tercantum dalam Artikel 3, ialah: a. tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi, b. menyalahgunakan wewenang ataupun alat yang terdapat padanya, sebab kedudukan ataupun peran serta yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri.

Ilustrasi permasalahan, pada Dasar Kegiatan Fitur Wilayah (SKPD), RSUD, SMA, SMP, TK atau SD Bentuk Bagian Eksekutif Teknis Wilayah (UPTD) serta Puskesmas di area Pemda Kabupaten Padang Pariaman. Dalam permasalahan ini tersangka (Ali Nur' ain) teruji sudah melanggar determinasi Artikel 3 Hukum No 20 Tahun 2001 cocok dengan cema subsider Beskal Penggugat Biasa “menyalahgunakan wewenang” dengan tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi yang bisa mudarat finansial negeri.

Selaku PPK, hingga diserahkan wewenang serta tanggung jawab buat melakukan logistik benda atau pelayanan cocok dengan determinasi yang sudah diresmikan dalam peraturan logistik benda atau pelayanan. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh PKK merupakan melaksanakan pemutusan kontrak kepada fasilitator pelayanan yang melaksanakan wanprestasi atau cidera akad, sehabis tadinya diberi pesan peringatan serta diberi peluang buat memesatkan profesi dengan batasan durasi yang sudah ditetapkan.

Aksi tersangka buat melangsungkan lelang buat aktivitas pembangunan infrastruktur air bersih (DPID) Tahun Perhitungan 2011 Kabupaten Padang Pariaman, perihal ini dicoba cuma selaku syarat saja serta tidak cocok dengan metode yang sesungguhnya ialah aksi yang nyata berlawanan ataupun melawan hukum, ialah melanggar determinasi logistik benda atau pelayanan. Dengan begitu, aksi tersangka sudah penuh faktor“ menyalahgunakan wewenang ataupun alat yang terdapat padanya, sebab kedudukan ataupun peran”.

Berikutnya, aksi tersangka sehabis menggapai berat profesi 91, 608% tersangka I bersama- serupa dengan tersangka II melaksanakan serah dapat profesi sedangkan dengan rekanan PT. Graha Fortuna Badar yang dokumennya dilaksanakan dengan cara delusif, dimana tersangka II menyiapkan akta delusif serah dapat sedangkan serta berikutnya menemui saksi Jhony Sabda, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A. Md. serta menginstruksikan buat memaraf akta informasi kegiatan serah dapat sedangkan. Meski profesi tidak berakhir 100% itu, tersangka I bersama-sama dengan tersangka II melaksanakan pencairan pembayaran Penahanan 5% pada PT. Graha Fortuna Badar sementara itu profesi itu tidak berakhir 100%, dimana pencairan anggaran penahanan itu dengan menyertakan Agunan Perawatan PT. Asuransi Himalaya Penjaga dengan No Bond: PST. 0680 atau 2011- 02247SI senilai Rp. 887. 142. 100, 00 (8 dupa 8 puluh 7 juta seratus 4 puluh 2 ribu seratus rupiah). Perihal ini penuh faktor“ tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi” begitu juga dituturkan dalam Artikel 3 Hukum No 20 Tahun 2001 sudah terakbul.

Pelampiasan factor “yang bisa mudarat finansial negeri ataupun perekonomian negeri”, dalam permasalahan ini dilandasi estimasi kalau bila petugas penegak hukum tidak melaksanakan investigasi kepada permasalahan ini, hingga pihak bank hendak senantiasa mengucurkan anggaran pada pihak industri PT. Graha Fortuna Badar, yang mana hendak berdampak pada tampaknya kehilangan finansial negeri serta ataupun perekonomian negeri.

Bersumber pada penjelasan di atas, bisa dimengerti kalau pertanggungjawaban kejahatan PKK atas tampaknya kehilangan finansial negeri ataupun perekonomian negeri dalam logistik benda atau pelayanan, berhubungan dengan terdapatnya penyimpangan dari determinasi logistik benda atau pelayanan yang dicoba PKK. Penyimpangan itu dicoba dengan cara“ melawan hukum” dengan menyalahgunakan wewenang yang terdapat padanya dengan tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi alhasil bisa memunculkan kehilangan finansial negeri ataupun perekonomian negeri.

Alhasil pada permasalahan ini Dewan Agung membagikan tetapan kalau tersangka I H. Zainir, ST, Titel. Datuak Rangkayo Mulie berlaku seperti KPA serta tersangka II Oyer Putra, ST., MT sudah teruji dengan cara legal serta memastikan bagi hukum melaksanakan perbuatan kejahatan:“ Yang dengan cara melawan hukum melaksanakan aksi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi yang bisa mudarat finansial Negeri ataupun perekonomian Negeri”, begitu juga diatur serta diancam kejahatan Artikel 2 bagian

(1) Hukum No 31 Tahun 1999 begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan juncto Artikel 55 bagian (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan pada Cema Primair. kepada kedua tersangka dijatuhkan kejahatan bui tiap- tiap sepanjang 6 (6) tahun serta 6 (6) bulan dikurangi sepanjang tiap-tiap Para tersangka I serta tersangka II terletak dalam narapidana, kompensasi tiap- tiap sebesar Rp200.000.000,00 (2 dua juta rupiah) subsidair 6 (6) bulan kurungan.

Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016

Pada cara Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa ada sebagian pihak yang berfungsi bagus yang ikut serta langsung ataupun tidak langsung ialah antara lain PA atau KPA, PPK, Administratur Logistik serta Badan atau Administratur Akseptor Hasil Profesi. Salah satu pihak yang menggenggam kedudukan elementer merupakan Administratur Kreator Komitmen ataupun yang lazim diketahui dengan PPK. Dengan cara Yuridis, PPK memiliki sebagian kewajiban utama serta wewenang yang diamanatkan oleh Hukum, dari dini kategorisasi pemograman logistik hingga dengan menaruh serta melindungi kesempurnaan semua akta penerapan aktivitas dan memperhitungkan kemampuan Fasilitator. PPK dilarang melangsungkan ikatan akad ataupun memaraf Kontrak dengan Fasilitator, dalam perihal belum ada perhitungan berbelanja ataupun tidak lumayan ada perhitungan berbelanja yang bisa menyebabkan dilampauinya batasan perhitungan berbelanja yang ada untuk kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD.

Kehadiran PPK dalam sesuatu Logistik Benda atau Pelayanan memanglah terdapat sebab kedudukan dalam sesuatu bentuk kelembagaan di sesuatu lembaga Rezim. Tetapi, PPK merupakan orang yang diseleksi oleh atasannya yang dalam perihal ini yakni PA atau KPA. Perihal ini diatur jelas di dalam Peraturan Kepala negara mengenai Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa. Ada pula suara dari determinasi ini ialah:” PPK ialah Administratur yang diresmikan oleh PA atau KPA buat melakukan Logistik Benda atau Pelayanan”.

Kehadiran PPK berperan buat melaksanakan Logistik Benda atau Pelayanan saja, tidak diperuntukkan buat melaksanakan aktivitas tidak hanya ini serta umumnya bila seluruh perihal mengenai Logistik Benda atau Pelayanan sudah berakhir hingga beliau dibebastugaskan selama tidak terdapat pelanggaran ataupun penyimpangan kepada hukum yang legal. Orang yang bisa ditunjuk selaku PPK tidaklah orang sembarangan terlebih dan merta ditunjuk tanpa estimasi, tetapi haruslah orang yang cocok dengan kewajiban yang diembannya. Oleh sebab itu, seseorang yang bisa ditunjuk selaku PPK haruslah memiliki patokan tertentu. Alhasil terdapat ketentuan minimal supaya seorang bisa melakukan sebagian guna yang begitu juga kita tahun mengaitkan duit negeri. Oleh penyebabnya, posisi serta kedudukan PPK tidak bisa dipaksakan sebab memanglah peranan yang lumayan beresiko. Kedudukan PPK sehabis kontrak ditandatangani dengan fasilitator merupakan mengatur kontrak alhasil kontrak bisa menggapai tujuannya.

PPK yang memiliki kewajiban amat lingkungan sejatinya pula administratur penguasa pada biasanya yang pula memiliki kedudukan konsisten di dalam sesuatu lembaga khusus. Perihal ini berarti cara Logistik tidaklah salah satunya profesi yang PPK tangani alhasil menginginkan supported team yang bisa mem- back up gunanya. Supported team yang diartikan buat membatu PPK dalam melakukan tugasnya merupakan Pengelola Logistik

Benda atau Pelayanan. Kontrak Logistik Benda atau Pelayanan yang berikutnya diucap Kontrak merupakan akad tercatat antara PPK dengan Fasilitator Benda atau Pelayanan ataupun eksekutif Swakelola. Dalam melakukan kontrak profesi arsitektur, PPK bisa dibantu karyawan yang berfungsi Dewan alun-alun ataupun dewan teknis.

Peran Administratur Kreator Komitmen (PPK) pada cara Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa bersumber pada Artikel 1 nilai 10 Perpres Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa, Administratur Kreator Komitmen yang berikutnya diucap PPK merupakan administratur yang diberi wewenang oleh PA atau KPA buat mengutip ketetapan serta atau ataupun melaksanakan aksi yang bisa menyebabkan pengeluaran dengan maladministrasi dalam pemakaian wewenang ataupun public service.

Pada permasalahan Tetapan No: 2421 K atau PID. SUS atau 2016 ada keganjilan, keganjilan itu ialah kala Konsumen Perhitungan (PA) serta Daya Konsumen Perhitungan (KPA) jadi tersangka. Sebaliknya Administratur Kreator Komitmen (PPK) sekalian Administratur Eksekutif Teknis Aktivitas (PPTK) tidak dijadikan terdakwa namun dijadikan saksi.

Perkara hukum yang jadi persoalan oleh pengarang merupakan mengenai ceruk pengecekan masalah yang menghasilkan Administratur Kreator Komitmen (PPK) selaku saksi. Pada saat senantiasa cuma dijadikan selaku saksi, alasan- alasan hukum apakah yang menghasilkan Administratur Kreator Komitmen (PPK) sekalian Administratur Pengelola Teknis Aktivitas (PPTK) cuma dapat dijadikan selaku saksi. Sebab bersumber pada pada Kewajiban Utama serta Wewenang Administratur Kreator Komitmen (PPK) pada Peraturan Kepala negara No 54 Tahun 2010 pada Artikel 11 bagian (1) serta (2), serta bersumber pada kenyataan sidang ada sebagian fakta yang memantapkan mengenai Administratur Kreator Komitmen (PPK) sekalian Administratur Eksekutif Teknis Aktivitas (PPTK) wajib bertanggung jawab kepada aksi itu. Namun, seakan disampingkan dalam bagian (1) serta (2) pembuktian.

Pada pokoknya mengatakan, kalau otak intelektual (dader) masalah ini merupakan saksi Ali Nur Ain berlaku seperti Administratur Kreator Komitmen (PPK). Bagi Badan Juri Tingkatan Awal yang wajib dijadikan tersangka dalam masalah ini merupakan saksi Ali Nur Ain, bukan melindunginya di dasar Badan Proteksi Saksi serta Korban (LPSK). Kalau dari estimasi itu Badan Juri membiarkan perihal itu terjalin tanpa konsekwensi yuridis apa- apa, sepatutnya dengan kondisi serta estimasi yang begitu, Badan Juri Tingkatan Awal haruslah menghapuskan Pesan Cema yang diajukan Penggugat Biasa, sebab dengan tidak dilibatkannya otak intelektual (dader) masalah ini ialah saksi Ali Nur Ain berlaku seperti PPK sekalian PPTK, hingga pesan cema dalam masalah ini yang tidak mengaitkan saksi Ali Nur Ain ditentukan tidakenuhi ketentuan materil begitu juga dipersyaratkan dalam Artikel 143 KUHAP, kalau penjelasan pesan cema wajib bertabiat tentu, teliti serta nyata. Hingga penjelasan dakwaan pada cema penggugat biasa yang tidak mengaitkan Sdr. Ali Nur Ain selaku tersangka, memiliki faktor yang tidak tentu, tidak teliti serta tidak nyata serta tidak persyaratan Artikel 143 KUHAP. Artikel 55 KUHP yang didakwa pada tersangka I serta II tidak hendak teruraikan dalam cema sebab tanpa mengaitkan otak intelektual(dader) masalah ini, ialah saksi Ali Nur Ain. Tetapi estimasi Badan Juri Tingkatan Awal itu tidak bawa keterkaitan hukum, apalagi Badan Juri Tingkatan Awal senantiasa melaporkan tersangka I serta II bersalah serta dihukum. Hingga dengan begitu nyata Badan Juri Tingkatan Awal

sudah membiarkan ketimpangan- ketimpangan serta ketidakadilan terjalin dalam masalah ini. Tindakan Badan Juri ini nyata amat mudarat tersangka I serta II.

Begitu juga dikenal, kalau kewajiban serta guna Majelis hukum Besar Padang sebagai peradilan memadankan merupakan membetulkan serta mencoba bukti ataupun kekeliruan tetapan Majelis hukum Negara. Tetapi yang terjalin pada Majelis hukum Besar Padang tidak hanya tidak membetulkan kekeliruan Majelis hukum Negara Padang, nyatanya Majelis hukum Besar Padang senantiasa dengan Tetapan Majelis hukum Negara Padang serta memutuskan aksi tersangka I serta II dengan keadaan yang tidak sempat terdapat, di mana bagi Majelis hukum Besar Padang tersangka I serta II sudah membenarkan serah dapat profesi 100% atas berat profesi 91, 608% (9 puluh satu, koma 6 nihil 8 persen) selaku melotot“ melawan hukum” yang dicoba oleh tersangka I serta tersangka II. Sementara itu dalam masalah ini tidak terdapat satupun kenyataan serah dapat profesi 100% begitu juga diucap oleh Majelis hukum Besar Padang.

Fakta- fakta sidang serta menyelaraskannya dengan persyaratan-persyaratan seharusnya Administratur Kreator Komitmen (PPK) pada permasalahan ini wajib diresmikan selaku tersangka, ialah perbuatan kejahatan diartikan ialah salah satu perbuatan kejahatan khusus yang bertabiat sungguh-sungguh. tersangka yang sudah dijatuhi cema, didakwa sudah melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan serta penyuapan, yang ialah perbuatan kejahatan luar lazim (extra ordinary crime) ataupun terkategori ke dalam perbuatan kejahatan yang bertabiat sungguh-sungguh serta wajib ditangani dengan cara-cara yang sungguh-sungguh pula (extra ordinary enforcement), Pengarang beranggapan kalau saksi dalam perihal ini Administratur Kreator Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Saudara Ali Nur Ain, sepatutnya diresmikan selaku tersangka serta wajib dipertanggungjawabkan dengan cara hukum.

KESIMPULAN

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan fakta persidangan yang memberikan keterangan secara lugas dan sesuai dengan kompetensinya dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi bahwa ada pelaku utama yang seharusnya didakwa sebagai terdakwa. Pemerintah melalui lembaga yang berkompeten perlu memperketat pengawasan terhadap proses penindakan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan agar tidak terjadi peralihan pertanggungjawaban hukum/pidana kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pratama, Jakarta, 1982
- Nofrizal, *Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-*

Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tesis, 2020
KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010